



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07//2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.

7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi dan komunikasi.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
23. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dalam pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk IKG.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten kotabaru

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten kotabaru
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten kotabaru
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten kotabaru
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten kotabaru

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Bupati cq. Kepala BPKAD, berdasarkan pertimbangan DPMD atas kelengkapan dan kelayakan berkas yang telah diperiksa Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati cq. Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati cq. Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa oleh Kepala Desa bersama rekomendasi camat disampaikan langsung oleh Camat / Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Bupati cq. Kepala DPMD, selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk diproses.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a harus dilampiri :
  - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa; dan
  - c. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus dilampiri :
  - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. laporan semester II APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

- d. surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
  - e. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
  - f. buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
  - g. foto kegiatan fisik terakhir tahun anggaran sebelumnya;
  - h. *print out* data Profil Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - i. rekapitulasi daftar inventaris Aset Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - j. foto baliho publikasi LPJ APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - k. desain/gambar sederhana kegiatan fisik;
  - l. foto lokasi kegiatan fisik 0% dan foto kegiatan fisik terakhir tahap I tahun anggaran berjalan; dan
  - m. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b harus dilampiri :
- a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya;
  - c. laporan semester II APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan semester I APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - d. surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;

- e. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
  - f. buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
  - g. surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa dari Tim yang melaksanakan kegiatan kepada penyedia;
  - h. foto kegiatan fisik terakhir tahun sebelumnya;
  - i. *print out* data Profil Desa tahun sebelumnya;
  - j. rekapitulasi daftar inventaris Aset Desa tahun sebelumnya;
  - k. foto baliho publikasi LPJ APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - l. desain/gambar sederhana kegiatan fisik;
  - m. foto lokasi kegiatan fisik 0% dan foto kegiatan fisik terakhir tahap I tahun anggaran berjalan; dan
  - n. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (5) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c juga harus dilampiri :
- a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. laporan semester I APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - c. surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran berjalan;
  - d. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tahun anggaran berjalan;
  - e. buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak tahun anggaran berjalan;
  - f. surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa dari Tim yang melaksanakan kegiatan kepada penyedia;

- g. foto kegiatan fisik terakhir; dan
  - h. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (6) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri *check list* kelengkapan permohonan Penyaluran Dana Desa setiap tahap dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (7) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan informasi penyaluran Dana Desa ke RKD, dengan memberikan data kepada DPMD tentang rincian dana dan nama Desa yang menerima transfer.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 17

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

- 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: 1) konflik sosial; dan 2) bencana sosial.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 19

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu:

- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 22

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
  - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 26

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 27

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada data IDM.

- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Desa.

#### Pasal 29

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

### BAB VI

### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 30

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 32

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) DPMD mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. kepada Kepala BPKAD melalui Kepala DPMD.
- (2) Laporan realisasi laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap tahun anggaran berjalan.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan sebelum melakukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati cq. Kepala DPMD dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa melalui Camat.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya disusun oleh Pemerintah Desa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Camat dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan Inspektorat Kabupaten disertai dengan :

- a. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kecamatan tahun anggaran sebelumnya disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap triwulan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Bupati cq. Kepala BPKAD atau Kepala DPMD menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Untuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa pada tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan;
  - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi;
  - c. menyusun pedoman pelaksanaan;
  - d. menyampaikan usulan besaran dana tahun anggaran berjalan yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan

- e. melakukan rapat koordinasi dan rapat tim pendamping tingkat kecamatan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - b. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan pengelolaan dana;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim pendamping tingkat kecamatan;
  - d. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola dana dari tingkat desa dan kecamatan; dan
  - e. melaporkan kegiatan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Desa pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penanggungjawab dijabat oleh Camat;
  - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Camat;
  - c. sekretaris dijabat oleh Kasi Pembangunan dan PMD;
  - d. anggota terdiri dari Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Kaur Umum dan Kepegawaian dan Bendahara atau dapat diambil dari pendamping desa profesional.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Camat dapat menunjuk pejabat lain yang ada dilingkup kecamatannya berpedoman pada tupoksi jabatannya.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan dan fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - b. memberikan bimbingan dan fasilitas penyusunan rancangan APB Desa;
  - c. memberikan bimbingan dan fasilitasi penatausahaan keuangan Desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pajak dan buku bank;
  - d. memberi bimbingan dan fasilitasi pembuatan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban APB Desa;
  - e. melakukan pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan fisik dan non fisik penggunaan Dana Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
  - g. menyampaikan surat permohonan dan laporan kepada Bupati melalui DPMD dengan permintaan Camat, yaitu:
    1. permintaan penyaluran Dana Desa oleh Kepala Desa;
    2. laporan realisasi penyaluran Dana Desa oleh Kepala Desa; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa oleh Kepala Desa.

- h. memberikan surat rekomendasi pencairan Dana Desa oleh bendahara Desa yang ditandatangani Camat atau Ketua Tim Pendamping dalam hal Camat berhalangan atas pertimbangan dasar laporan hasil pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya dan hasil monitoring penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Pendamping.
- (5) Pembentukan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 37

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMD.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing kecamatan.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

#### Pasal 38

Bupati c.q. Kepala BPKAD dan Kepala DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati cq. Kepala BPKAD dan Kepala DPMD, dan/atau Camat :

- a. meminta penjelasan tertulis kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa disetorkan ke RKD paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.
  - (3) Penyetoran sisa Dana Desa oleh Kepala Desa bersama rekomendasi Camat ke bank yang ditetapkan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 40

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 41

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) setelah menerima:

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2020 NOMOR 4.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN KOTABARU TAHUN  
 ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU  
 TAHUN ANGGARAN 2020

( dalam rupiah )

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH TOTAL SETIAP DESA
1	Pulau Sembilan	Labuan Barat	662,806,000.00	-	-	319,187,000.00	981,993,000.00
2	Pulau Sembilan	Teluk Sungai	662,806,000.00	-	-	401,109,000.00	1,063,915,000.00
3	Pulau Sembilan	Maradapan	662,806,000.00	-	-	478,463,000.00	1,141,269,000.00
4	Pulau Sembilan	Tengah	662,806,000.00	181,634,000.00	-	537,049,000.00	1,381,489,000.00
5	Pulau Sembilan	Tanjung Nyiur	662,806,000.00	181,634,000.00	-	584,059,000.00	1,428,499,000.00
6	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan	662,806,000.00	-	144,096,000.00	92,080,000.00	898,982,000.00
7	Pulaulaut Barat	Lontar Timur	662,806,000.00	-	144,096,000.00	331,989,000.00	1,138,891,000.00
8	Pulaulaut Barat	Sebanti	662,806,000.00	-	-	166,177,000.00	828,983,000.00
9	Pulaulaut Barat	Sepagar	662,806,000.00	-	144,096,000.00	136,714,000.00	943,616,000.00
10	Pulaulaut Barat	Semaras	662,806,000.00	-	-	169,109,000.00	831,915,000.00
11	Pulaulaut Barat	Terangkih	662,806,000.00	-	144,096,000.00	193,132,000.00	1,000,034,000.00
12	Pulaulaut Barat	Gemuruh	662,806,000.00	-	144,096,000.00	157,892,000.00	964,794,000.00
13	Pulaulaut Barat	Tapian Balai	662,806,000.00	-	-	157,275,000.00	820,081,000.00
14	Pulaulaut Barat	Lontar Utara	662,806,000.00	-	-	147,780,000.00	810,586,000.00
15	Pulaulaut Barat	Sumber Sari	662,806,000.00	-	-	104,748,000.00	767,554,000.00
16	Pulaulaut Barat	Subur Makmur	662,806,000.00	-	144,096,000.00	142,191,000.00	949,093,000.00
17	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih	662,806,000.00	-	-	376,706,000.00	1,039,512,000.00
18	Pulaulaut Selatan	Sungai Bahim	662,806,000.00	-	-	283,201,000.00	946,007,000.00
19	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka	662,806,000.00	-	-	376,167,000.00	1,038,973,000.00
20	Pulaulaut Selatan	Tanjung Serudung	662,806,000.00	-	-	272,714,000.00	935,520,000.00

21	Pulaulaut Selatan	Alle-Alle	662,806,000.00	-	-	280,443,000.00	943,249,000.00
22	Pulaulaut Selatan	Sungai Bulan	662,806,000.00	-	-	160,911,000.00	823,717,000.00
23	Pulaulaut Selatan	Labuan Mas	662,806,000.00	181,634,000.00	-	472,673,000.00	1,317,113,000.00
24	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka Utara	662,806,000.00	-	-	268,338,000.00	931,144,000.00
25	Pulaulaut Timur	Batu Tunau	662,806,000.00	-	144,096,000.00	296,367,000.00	1,103,269,000.00
26	Pulaulaut Timur	Sejakah	662,806,000.00	-	-	181,656,000.00	844,462,000.00
27	Pulaulaut Timur	Bekambit	662,806,000.00	-	-	117,081,000.00	779,887,000.00
28	Pulaulaut Timur	Langkang Baru	662,806,000.00	-	-	106,661,000.00	769,467,000.00
29	Pulaulaut Timur	Langkang Lama	662,806,000.00	-	-	77,886,000.00	740,692,000.00
30	Pulaulaut Timur	Sungai Limau	662,806,000.00	-	-	75,665,000.00	738,471,000.00
31	Pulaulaut Timur	Berangas	662,806,000.00	-	-	53,098,000.00	715,904,000.00
32	Pulaulaut Timur	Tanjung Pengharapan	662,806,000.00	-	-	255,306,000.00	918,112,000.00
33	Pulaulaut Timur	Betung	662,806,000.00	-	-	128,062,000.00	790,868,000.00
34	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid	662,806,000.00	-	-	96,445,000.00	759,251,000.00
35	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong	662,806,000.00	-	-	180,964,000.00	843,770,000.00
36	Pulaulaut Timur	Kulipak	662,806,000.00	-	-	86,240,000.00	749,046,000.00
37	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah	662,806,000.00	-	-	114,093,000.00	776,899,000.00
38	Pulaulaut Timur	Bekambit Asri	662,806,000.00	-	-	95,209,000.00	758,015,000.00
39	Pulau Sebuku	Sekapung	662,806,000.00	-	144,096,000.00	145,905,000.00	952,807,000.00
40	Pulau Sebuku	Kanibungan	662,806,000.00	-	-	99,495,000.00	762,301,000.00
41	Pulau Sebuku	Mandin	662,806,000.00	-	-	96,360,000.00	759,166,000.00
42	Pulau Sebuku	Serakaman	662,806,000.00	-	-	77,131,000.00	739,937,000.00
43	Pulau Sebuku	Sungai Bali	662,806,000.00	-	-	90,296,000.00	753,102,000.00
44	Pulau Sebuku	Balambus	662,806,000.00	-	-	73,468,000.00	736,274,000.00
45	Pulau Sebuku	Rampa	662,806,000.00	-	-	117,051,000.00	779,857,000.00
46	Pulau Sebuku	Ujung	662,806,000.00	-	-	87,842,000.00	750,648,000.00
47	Pulaulaut Utara	Megasari	662,806,000.00	-	-	102,540,000.00	765,346,000.00
48	Pulaulaut Utara	Sebelimbangan	662,806,000.00	-	144,096,000.00	73,553,000.00	880,455,000.00
49	Pulaulaut Utara	Stagen	662,806,000.00	-	-	87,133,000.00	749,939,000.00
50	Pulaulaut Utara	Rampa	662,806,000.00	-	-	993,123,000.00	1,655,929,000.00
51	Pulaulaut Utara	Sungai Taib	662,806,000.00	-	-	79,213,000.00	742,019,000.00
52	Pulaulaut Utara	Semayap	662,806,000.00	-	-	259,132,000.00	921,938,000.00
53	Pulaulaut Utara	Dirgahayu	662,806,000.00	-	-	212,622,000.00	875,428,000.00
54	Pulaulaut Utara	Gunung Ulin	662,806,000.00	-	-	129,269,000.00	792,075,000.00
55	Pulaulaut Utara	Gunung Sari	662,806,000.00	-	-	70,112,000.00	732,918,000.00

56	Kelumpang Selatan	Tanjung Pangga	662,806,000.00	-	-	146,147,000.00	808,953,000.00
57	Kelumpang Selatan	Pembelacanan	662,806,000.00	-	-	92,925,000.00	755,731,000.00
58	Kelumpang Selatan	Sungai Nipah	662,806,000.00	-	-	102,290,000.00	765,096,000.00
59	Kelumpang Selatan	Pantai	662,806,000.00	-	-	189,898,000.00	852,704,000.00
60	Kelumpang Selatan	Sangking Baru	662,806,000.00	-	-	104,428,000.00	767,234,000.00
61	Kelumpang Selatan	Suka Maju	662,806,000.00	-	-	63,604,000.00	726,410,000.00
62	Kelumpang Selatan	Sungai Kupang Jaya	662,806,000.00	-	144,096,000.00	67,251,000.00	874,153,000.00
63	Kelumpang Selatan	Pantai Baru	662,806,000.00	-	-	66,554,000.00	729,360,000.00
64	Kelumpang Selatan	Bumi Asih	662,806,000.00	-	-	60,622,000.00	723,428,000.00
65	Kelumpang Hulu	Cantung Kiri Hilir	662,806,000.00	-	-	102,508,000.00	765,314,000.00
66	Kelumpang Hulu	Karang Payau	662,806,000.00	-	-	171,519,000.00	834,325,000.00
67	Kelumpang Hulu	Banua Lawas	662,806,000.00	-	-	87,758,000.00	750,564,000.00
68	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	662,806,000.00	-	-	140,026,000.00	802,832,000.00
69	Kelumpang Hulu	Bangkalaan Melayu	662,806,000.00	-	-	210,435,000.00	873,241,000.00
70	Kelumpang Hulu	Bangkalaan Dayak	662,806,000.00	-	-	191,265,000.00	854,071,000.00
71	Kelumpang Hulu	Laburan	662,806,000.00	-	-	139,343,000.00	802,149,000.00
72	Kelumpang Hulu	Karang Liwar	662,806,000.00	-	-	111,782,000.00	774,588,000.00
73	Kelumpang Hulu	Mangkirana	662,806,000.00	-	-	111,751,000.00	774,557,000.00
74	Kelumpang Hulu	Sidomulyo	662,806,000.00	-	-	79,377,000.00	742,183,000.00
75	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	662,806,000.00	-	-	62,063,000.00	724,869,000.00
76	Kelumpang Tengah	Sungai Punggawa	662,806,000.00	-	144,096,000.00	90,872,000.00	897,774,000.00
77	Kelumpang Tengah	Tanah Rata	662,806,000.00	-	-	94,890,000.00	757,696,000.00
78	Kelumpang Tengah	Sebuli	662,806,000.00	-	-	118,007,000.00	780,813,000.00
79	Kelumpang Tengah	Sembilang	662,806,000.00	-	144,096,000.00	179,269,000.00	986,171,000.00
80	Kelumpang Tengah	Tamiang Bakung	662,806,000.00	-	-	85,825,000.00	748,631,000.00
81	Kelumpang Tengah	Sang-Sang	662,806,000.00	-	-	138,163,000.00	800,969,000.00
82	Kelumpang Tengah	Sungai Pinang	662,806,000.00	-	-	83,576,000.00	746,382,000.00
83	Kelumpang Tengah	Tanjung Selayar	662,806,000.00	-	-	76,625,000.00	739,431,000.00
84	Kelumpang Tengah	Senakin Seberang	662,806,000.00	-	-	96,049,000.00	758,855,000.00
85	Kelumpang Tengah	Senakin	662,806,000.00	-	-	63,902,000.00	726,708,000.00
86	Kelumpang Tengah	Tebing Tinggi	662,806,000.00	-	144,096,000.00	78,762,000.00	885,664,000.00
87	Kelumpang Tengah	Geronggang	662,806,000.00	-	-	126,582,000.00	789,388,000.00
88	Kelumpang Utara	Sungai Hanyar	662,806,000.00	-	-	146,873,000.00	809,679,000.00
89	Kelumpang Utara	Sungai Seluang	662,806,000.00	-	-	119,840,000.00	782,646,000.00
90	Kelumpang Utara	Pudi	662,806,000.00	-	-	89,638,000.00	752,444,000.00

91	Kelumpang Utara	Mangga	662,806,000.00	-	-	162,255,000.00	825,061,000.00
92	Kelumpang Utara	Wilas	662,806,000.00	-	-	152,580,000.00	815,386,000.00
93	Kelumpang Utara	Pudi Seberang	662,806,000.00	-	-	165,832,000.00	828,638,000.00
94	Kelumpang Utara	Sulangkit	662,806,000.00	-	-	112,918,000.00	775,724,000.00
95	Pamukan Selatan	Sekandis	662,806,000.00	-	144,096,000.00	106,316,000.00	913,218,000.00
96	Pamukan Selatan	Gunung Calang	662,806,000.00	-	-	78,771,000.00	741,577,000.00
97	Pamukan Selatan	Talusi	662,806,000.00	-	-	92,089,000.00	754,895,000.00
98	Pamukan Selatan	Sakalimau	662,806,000.00	-	-	104,164,000.00	766,970,000.00
99	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	662,806,000.00	-	-	93,702,000.00	756,508,000.00
100	Pamukan Selatan	Sakadoyan	662,806,000.00	-	-	92,803,000.00	755,609,000.00
101	Pamukan Selatan	Rampa Cengal	662,806,000.00	-	-	176,985,000.00	839,791,000.00
102	Pamukan Selatan	Sesulung	662,806,000.00	-	-	144,376,000.00	807,182,000.00
103	Pamukan Selatan	Pondok Labu	662,806,000.00	-	-	115,801,000.00	778,607,000.00
104	Pamukan Selatan	Mulyodadi	662,806,000.00	-	-	79,307,000.00	742,113,000.00
105	Pamukan Selatan	Sukadana	662,806,000.00	-	-	126,679,000.00	789,485,000.00
106	Sampanahan	Sepapah	662,806,000.00	-	-	102,269,000.00	765,075,000.00
107	Sampanahan	Sungai Betung	662,806,000.00	-	-	154,073,000.00	816,879,000.00
108	Sampanahan	Basuang	662,806,000.00	-	-	177,902,000.00	840,708,000.00
109	Sampanahan	Gunung Batu Besar	662,806,000.00	-	-	129,288,000.00	792,094,000.00
110	Sampanahan	Sampanahan	662,806,000.00	-	-	106,821,000.00	769,627,000.00
111	Sampanahan	Rampa Manunggul	662,806,000.00	-	-	370,200,000.00	1,033,006,000.00
112	Sampanahan	Papaan	662,806,000.00	-	-	96,105,000.00	758,911,000.00
113	Sampanahan	Sampanahan Hilir	662,806,000.00	-	-	228,103,000.00	890,909,000.00
114	Sampanahan	Banjarsari	662,806,000.00	-	-	88,043,000.00	750,849,000.00
115	Sampanahan	Sukamaju	662,806,000.00	-	-	97,011,000.00	759,817,000.00
116	Pamukan Utara	Bepara	662,806,000.00	-	-	152,634,000.00	815,440,000.00
117	Pamukan Utara	Betung	662,806,000.00	-	-	105,798,000.00	768,604,000.00
118	Pamukan Utara	Sekayu Baru	662,806,000.00	-	-	121,883,000.00	784,689,000.00
119	Pamukan Utara	Bakau	662,806,000.00	-	-	140,159,000.00	802,965,000.00
120	Pamukan Utara	Binturung	662,806,000.00	-	-	189,695,000.00	852,501,000.00
121	Pamukan Utara	Harapan Baru	662,806,000.00	-	-	104,164,000.00	766,970,000.00
122	Pamukan Utara	Balaima	662,806,000.00	-	-	109,667,000.00	772,473,000.00
123	Pamukan Utara	Tamiang	662,806,000.00	-	-	76,580,000.00	739,386,000.00
124	Pamukan Utara	Kalian	662,806,000.00	-	-	80,586,000.00	743,392,000.00
125	Pamukan Utara	Mulyoharjo	662,806,000.00	-	-	61,821,000.00	724,627,000.00

126	Pamukan Utara	Pamukan Indah	662,806,000.00	-	-	69,497,000.00	732,303,000.00
127	Pamukan Utara	Wonorejo	662,806,000.00	-	-	71,348,000.00	734,154,000.00
128	Pamukan Utara	Lintang Jaya	662,806,000.00	-	-	60,746,000.00	723,552,000.00
129	Hampang	Hampang	662,806,000.00	-	-	217,253,000.00	880,059,000.00
130	Hampang	Cantung Kiri Hulu	662,806,000.00	-	-	328,544,000.00	991,350,000.00
131	Hampang	Cantung Kanan	662,806,000.00	-	-	135,563,000.00	798,369,000.00
132	Hampang	Muara Orié	662,806,000.00	181,634,000.00	-	633,686,000.00	1,478,126,000.00
133	Hampang	Lalapin	662,806,000.00	-	-	202,998,000.00	865,804,000.00
134	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga	662,806,000.00	-	-	257,834,000.00	920,640,000.00
135	Hampang	Limbur	662,806,000.00	-	-	343,960,000.00	1,006,766,000.00
136	Hampang	Hulu Sampanahan	662,806,000.00	-	-	180,960,000.00	843,766,000.00
137	Hampang	Limbungan	662,806,000.00	-	-	314,970,000.00	977,776,000.00
138	Sungai Durian	Buluh Kuning	662,806,000.00	-	-	430,270,000.00	1,093,076,000.00
139	Sungai Durian	Gendang Timburu	662,806,000.00	-	-	429,513,000.00	1,092,319,000.00
140	Sungai Durian	Manunggul Lama	662,806,000.00	-	-	192,221,000.00	855,027,000.00
141	Sungai Durian	Rantau Buda	662,806,000.00	-	-	124,896,000.00	787,702,000.00
142	Sungai Durian	Manunggul Baru	662,806,000.00	-	-	69,330,000.00	732,136,000.00
143	Sungai Durian	Terombong Sari	662,806,000.00	-	-	89,523,000.00	752,329,000.00
144	Sungai Durian	Rantau Jaya	662,806,000.00	-	-	68,553,000.00	731,359,000.00
145	Pulaulaut Tengah	Semisir	662,806,000.00	-	-	331,933,000.00	994,739,000.00
146	Pulaulaut Tengah	Sungai Pasir	662,806,000.00	-	-	315,889,000.00	978,695,000.00
147	Pulaulaut Tengah	Mekarpura	662,806,000.00	-	-	115,468,000.00	778,274,000.00
148	Pulaulaut Tengah	Selaru	662,806,000.00	-	-	127,345,000.00	790,151,000.00
149	Pulaulaut Tengah	Sungup Kanan	662,806,000.00	-	-	116,605,000.00	779,411,000.00
150	Pulaulaut Tengah	Pantai Baru	662,806,000.00	-	-	138,033,000.00	800,839,000.00
151	Pulaulaut Tengah	Salino	662,806,000.00	-	-	154,959,000.00	817,765,000.00
152	Kelumpang Hilir	Serongga	662,806,000.00	-	-	107,006,000.00	769,812,000.00
153	Kelumpang Hilir	Tarjun	662,806,000.00	-	-	112,015,000.00	774,821,000.00
154	Kelumpang Hilir	Langadai	662,806,000.00	-	-	118,391,000.00	781,197,000.00
155	Kelumpang Hilir	Pulau Panci	662,806,000.00	-	-	150,014,000.00	812,820,000.00
156	Kelumpang Hilir	Pelajau Baru	662,806,000.00	-	144,096,000.00	64,529,000.00	871,431,000.00
157	Kelumpang Hilir	Tegal Rejo	662,806,000.00	-	-	160,891,000.00	823,697,000.00
158	Kelumpang Hilir	Mandala	662,806,000.00	-	-	103,963,000.00	766,769,000.00
159	Kelumpang Hilir	Telagasari	662,806,000.00	-	-	65,416,000.00	728,222,000.00
160	Kelumpang Hilir	Sahapi	662,806,000.00	-	-	86,516,000.00	749,322,000.00

161	Kelumpang Barat	Siayuh	662,806,000.00	-	-	140,585,000.00	803,391,000.00
162	Kelumpang Barat	Bungkukan	662,806,000.00	-	-	108,252,000.00	771,058,000.00
163	Kelumpang Barat	Batang Kulur	662,806,000.00	-	-	127,271,000.00	790,077,000.00
164	Kelumpang Barat	Tanjung Sari	662,806,000.00	-	-	78,627,000.00	741,433,000.00
165	Kelumpang Barat	Magalau Hilir	662,806,000.00	-	-	120,460,000.00	783,266,000.00
166	Kelumpang Barat	Magalau Hulu	662,806,000.00	-	-	114,275,000.00	777,081,000.00
167	Pamukan Barat	Sengayam	662,806,000.00	-	-	323,231,000.00	986,037,000.00
168	Pamukan Barat	Mayang Sari	662,806,000.00	-	-	99,710,000.00	762,516,000.00
169	Pamukan Barat	Marga Jaya	662,806,000.00	-	-	91,663,000.00	754,469,000.00
170	Pamukan Barat	Mangka	662,806,000.00	-	-	207,693,000.00	870,499,000.00
171	Pamukan Barat	Batuah	662,806,000.00	-	-	606,577,000.00	1,269,383,000.00
172	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara	662,806,000.00	-	-	255,278,000.00	918,084,000.00
173	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	662,806,000.00	-	-	308,584,000.00	971,390,000.00
174	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerayaan	662,806,000.00	-	-	389,905,000.00	1,052,711,000.00
175	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara	662,806,000.00	181,634,000.00	-	542,774,000.00	1,387,214,000.00
176	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian	662,806,000.00	181,634,000.00	-	705,599,000.00	1,550,039,000.00
177	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerumputan	662,806,000.00	181,634,000.00	-	526,088,000.00	1,370,528,000.00
178	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Aru	662,806,000.00	-	-	261,909,000.00	924,715,000.00
179	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning	662,806,000.00	-	-	454,921,000.00	1,117,727,000.00
180	Pulaulaut Kepulauan	Oka-Oka	662,806,000.00	-	-	232,566,000.00	895,372,000.00
181	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	662,806,000.00	-	-	228,683,000.00	891,489,000.00
182	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai	662,806,000.00	-	-	355,498,000.00	1,018,304,000.00
183	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Tengah	662,806,000.00	-	144,096,000.00	292,284,000.00	1,099,186,000.00
184	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Kunyit	662,806,000.00	-	-	143,587,000.00	806,393,000.00
185	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiang	662,806,000.00	-	144,096,000.00	178,966,000.00	985,868,000.00
186	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang	662,806,000.00	-	144,096,000.00	113,536,000.00	920,438,000.00
187	Pulaulaut Tanjung Selayar	Kampung Baru	662,806,000.00	-	-	231,485,000.00	894,291,000.00
188	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tata Mekar	662,806,000.00	-	144,096,000.00	86,857,000.00	893,759,000.00
189	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bandar Raya	662,806,000.00	-	-	135,206,000.00	798,012,000.00
190	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo	662,806,000.00	-	144,096,000.00	88,884,000.00	895,786,000.00
191	Pulaulaut Sigam	Sebatung	662,806,000.00	-	-	88,332,000.00	751,138,000.00
192	Pulaulaut Sigam	Hilir Muara	662,806,000.00	-	-	196,381,000.00	859,187,000.00
193	Pulaulaut Sigam	Batuah	662,806,000.00	-	-	106,997,000.00	769,803,000.00
194	Pulaulaut Sigam	Baharu Utara	662,806,000.00	-	-	177,305,000.00	840,111,000.00
195	Pulaulaut Sigam	Tirawan	662,806,000.00	-	-	84,476,000.00	747,282,000.00

196	Pulaulaut Sigam	Gedambaan	662.806.000,00	-	-	170.319.000,00	833.125.000,00
197	Pulaulaut Sigam	Sarang Tiung	662.806.000,00	-	-	313.444.000,00	976.250.000,00
198	Pulaulaut Sigam	Sigam	662.806.000,00	-	-	72.331.000,00	735.137.000,00
	JUMLAH		131.235.588.000,00	1.271.438.000,00	2.881.920.000,00	34.908.061.000,00	170.297.007.000,00



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN  
KOTABARU TAHUN ANGGARAN  
2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
    - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
      - 3) pedestrian;
      - 4) drainase;
      - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
      - 8) sumur resapan;
      - 9) selokan;
      - 10) tempat pembuangan sampah;
      - 11) gerobak sampah;
      - 12) kendaraan pengangkut sampah;
      - 13) mesin pengolah sampah;
      - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
      - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
      - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
      - 2) tambatan perahu;
      - 3) dermaga apung;
      - 4) tambat apung (*buoy*);
      - 5) jalan pemukiman;

- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;
- 7) poskesdes/polindes;
- 8) posbindu;

- 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;

- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
  - 2) pasar sayur;
  - 3) pasar hewan;
  - 4) tempat pelelangan ikan;
  - 5) toko *online*;
  - 6) gudang barang;
  - 7) tempat pemasaran ikan; dan
  - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) *pergola*;
  - 3) *gazebo*;
  - 4) lampu taman;
  - 5) pagar pembatas;
  - 6) pondok wisata (*homestay*);
  - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
  - 8) kios cenderamata;
  - 9) pusat jajanan kuliner;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) menara pandang (*viewing deck*);
  - 12) gapura identitas;
  - 13) wahana permainan anak;
  - 14) wahana permainan outbound;
  - 15) taman rekreasi;
  - 16) tempat penjualan tiket;
  - 17) angkutan wisata;
  - 18) *tracking* wisata mangrove;
  - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
  - 20) papan interpretasi;
  - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
  - 22) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
  - 23) *internet corner*; dan

24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
- 10) penanaman bakau; dan
- 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa (Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;

- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;

- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan

- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) perbenihan tanaman pangan;
  - 2) pembibitan tanaman keras;
  - 3) pengadaan pupuk;
  - 4) pembenihan ikan air tawar;
  - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
  - 8) inseminasi buatan;
  - 9) pengadaan pakan ternak;
  - 10) tepung tapioka;
  - 11) kerupuk;
  - 12) keripik jamur;
  - 13) keripik jagung;
  - 14) ikan asin;
  - 15) abon sapi
  - 16) susu sapi;
  - 17) kopi;
  - 18) coklat;
  - 19) karet;
  - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) pengembangan sarana transportasi;
    - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1) pembibitan pohon langka;
    - 2) reboisasi;
    - 3) rehabilitasi lahan gambut;
    - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
    - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
    - 6) pemeliharaan hutan bakau;
    - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
    - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
    - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
    - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
    - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
      - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
      - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
      - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
      - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;

- 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
- 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
- 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
- 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
- 3) penyusunan peta aset Desa;
- 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
- 5) dukungan penetapan IDM;
- 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
- 4) rebug *stunting* di Desa;
- 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
- 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

- 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

- 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
  - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
  - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

#### E. Alokasi Afiriasi

Desa yang mendapatkan alokasi afiriasi wajib mempergunakan alokasi afiriasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afiriasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afiriasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan/Desa	Kegiatan Prioritas												Kegiatan Belum Prioritas									
		Pembangunan Desa												Pemberdayaan Masyarakat Desa			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Pembinaan Kemasyarakatan			
		Sarana Prasarana Desa			Pelayanan Sosial Dasar			Usaha Ekonomi Desa			Pelestarian Lingkungan Hidup			Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	
Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya												
1	1																						

KEPALA DESA .....

(.....)


Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI KOTABARU KEPADA GUBERNUR  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan/Desa	Kegiatan Prioritas												Kegiatan Belum Prioritas									
		Pembangunan Desa												Pemberdayaan Masyarakat			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Pembinaan Kemasyarakatan			
		Sarana Prasarana Desa			Pelayanan Sosial Dasar			Usaha Ekonomi Desa			Pelestarian Lingkungan Hidup			Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	
Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Volume	Biaya												
1	1																						

BUPATI KOTABARU

(.....)



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR



Kode Rekening	Uraian	Nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D)*	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Rencana Penggunaan Tahap I	Realisasi					Saldo	% Capaian Output				Tenaga Kerja	Durasi	Upah	Keterangan					
						Rp.	Rp.	Tahap I Rp.	Tahap II Rp.	Tahap III Rp.	Total Rp.	%	Rp.	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total	Orang	Hari	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10=7-9	11				12	13	14	14					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																									
2 4 1	Kegiatan .....																									
2 4 2	Kegiatan .....																									
2 4 3	Dst																									
	JUMLAH BELANJA																									
3	PEMBIAYAAN																									
3 1	Penerimaan Pembiayaan																									
3 1 1	SILPA																									
3 2	Pengeluaran Pembiayaan																									
3 1 2	Penyertaan Modal Desa																									
3 1 2 1	- Modal Awal																									
3 1 2 2	- Pengembangan Usaha																									
3 1 2 3	Dst																									
	JUMLAH PEMBIAYAAN																									
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																									

BENDAHARA DESA,

.....

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D) Dana Desa dari kabupaten ke desa
4	Kolom 4 diisi dengan Uraian <i>Output</i> , Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
5	Kolom 5 diisi dengan Jumlah Volume <i>Output</i> yang terdiri jumlah dan sasaran <i>output</i> . Misal: 500 meter
6	Kolom 6 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran tahap I
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi keuangan (Rp) dan (%)
10	Kolom 10 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
11	Kolom 11 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 12, 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
12	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 8 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 20%



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR



Kode Rekening	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran Rp	Rencana Penggunaan Tahap I Rp.	Realisasi					Saldo Rp.	% Capaian Output				Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah Rp	Keterangan
							Tahap I Rp.	Tahap II Rp.	Tahap III Rp.	Total Rp.	%		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10				11	12	13	14
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																			
2 2 1	Kegiatan .....																			
2 2 2	Dst																			
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan																			
2 3 1	Kegiatan .....																			
2 3 2	Dst																			
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																			
2 4 1	Kegiatan .....																			
2 4 2	Dst																			
	DESA C																			
2	BELANJA																			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																			
2 1 1	Dst																			
	JUMLAH BELANJA																			

....., .....

Camat .....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Desa
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Uraian <i>Output</i> , Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
4	Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume <i>Output</i> yang terdiri jumlah dan sasaran <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran tahap I
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%;
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 7 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 20%



BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR



Kode Rekening	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran Rp	Rencana Penggunaan Tahap I Rp.	Realisasi					Saldo Rp.	% Capaian Output				Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah Rp	Keterangan
							Tahap I Rp.	Tahap II Rp.	Tahap III Rp.	Total Rp.	%		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10				11	12	13	14
2 3 2	Dst																			
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																			
2 4 1	Kegiatan .....																			
2 4 2	Dst																			
	DESA C																			
2	BELANJA																			
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																			
2 1 1	Dst																			
	JUMLAH BELANJA																			

....., .....

BUPATI KOTABARU,


(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Desa
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Uraian <i>Output</i> , Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
4	Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume <i>Output</i> yang terdiri jumlah dan sasaran <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran tahap I
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 7 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 20%



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN KOTABARU TAHUN  
 ANGGARAN 2020

A. Format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa


LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i> )						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

## B. Format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Kecamatan

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)								
PROVINSI :			KABUPATEN/KOTA :					
JUMLAH DESA/KEL :			DESA/KEL PADA KECAMATAN :			TAHUN :		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH								
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i> ) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA					
JUMLAH								
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK DALAM KAB./KOTA								
SASARAN	INDIAKTOR		REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%	
			TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA			
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN						
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI						
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI						
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI						
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN						
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP						
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN						
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN						
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>						
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN						
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR						
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)						
ANAK >2-6TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%						
TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN/KOTA								
TOTAL DESA DALAM KABUPATEN			JUMLAH DESA DI UKUR		JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI		% (PERSEN)	
*Di isi mulai tahun kedua								
TABLE 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN/KOTA								
NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>		
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA							
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							

### C. Format Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Kabupaten

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)									
PROVINSI :			KABUPATEN/KOTA :			TAHUN :			
JUMLAH DESA/KEL :			DESA/KEL PADA KECAMATAN :						
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA									
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH									
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA									
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA						
JUMLAH									
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB./KOTA									
SASARAN	INDIAKTOR				REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
					TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN							
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI							
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI							
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI							
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN							
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN							
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK							
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN							
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP							
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN							
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN							
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN							
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING							
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN							
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK							
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN							
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR							
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)							
ANAK >2-6TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%							
TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN/KOTA									
TOTAL DESA DALAM KABUPATEN			JUMLAH DESA DI UKUR		JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI		% (PERSEN)		
*Di isi mulai tahun kedua									
TABLE 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN/KOTA									
NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA								
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR